



P E N E T A P A N

Nomor 2535/Pdt.G/2024/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, sebagai Pemohon;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat kediaman di Kelurahan Bontoala Parang, Kecamatan Bontoala Kota Makassar, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 21 November 2024 dengan register perkara Nomor 2535/Pdt.G/2024/PA.Mks, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan perkawinan pada hari Minggu tanggal 21 Juni 1981 M. bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1401 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No.2535/Pdt.G/2024/PA.Mks



Bontoala Kota Makassar, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 15 Juni 1981;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon di Makassar selama 1 tahun, kemudian pindah ke Jakarta dan terakhir tinggal bersama di Makassar;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah rukun selayaknya suami istri (bada dhukul) dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak bernama ;
 - a. XXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki lahir di Makassar, 31 Maret 1982, sudah menikah
 - b. XXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan lahir di Makassar, tahun 1983, sudah menikah
 - c. XXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan lahir di Jakarta, tahun 1986, sudah menikah
 - d. XXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan lahir di Jakarta, 29 Januari 1991, sudah menikah
 - e. XXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki lahir di Makassar 16 Mei 2000, diasuh bergantian
4. Bahwa sejak tahun 2016 antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan puncaknya terjadi pada tahun 2017 yang disebabkan karena:
 - Termohon marah jika pulang kampung untuk mengurus orangtua Pemohon yang sakit ;
 - Termohon mencurigai ada perempuan lain ;
 - Termohon jika marah selalu minta cerai ;
 - Termohon mempersoalkan masalah pendapatan Pemohon ;
5. Bahwa setelah kejadian tersebut, membuat Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sejak tahun 2017 sampai sekarang dan telah berlangsung selama 7 tahun ;
6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling mendatangi, juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain ;

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.2535/Pdt.G/2024/PA.Mks



7. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon;

8. Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Mengizinkan Pemohon, (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon, (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar;
- Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. H. Muhammad Yunus) tanggal 9 Januari 2025, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga dan atas penasihatan tersebut Pemohon dipersidangan menyatakan akan kembali rukun dengan Termohon dan akan mencabut permohonan cerainya;

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.2535/Pdt.G/2024/PA.Mks



Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 Rbg;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, dan berdasarkan laporan Mediator (Drs. H. Muhammad Yunus) tanggal 9 Januari 2025, mediasi dinyatakan mediasi tidak berhasil dan hal tersebut telah memenuhi maksud Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis menasihati Pemohon dan atas penasihatan tersebut Pemohon menyatakan akan kembali rukun dengan Termohon dan mencabut perkaranya, pencabutan tersebut belum memasuki tahap jawaban sehingga tidak perlu mendapat persetujuan Termohon, dengan demikian permohonan Pemohon untuk mencabut permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.2535/Pdt.G/2024/PA.Mks



Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor Nomor 2535/Pdt.G/2024/PA.Mks, di cabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp218.000,00 (dua ratus delapan belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Rajab 1446 Hijriah oleh Dra. Hartini Ahada, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Kamaruddin dan Dra. Hj. Khaeriyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh St. Patimah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Kamaruddin

Dra. Hartini Ahada, M.H.

Dra. Hj. Khaeriyah, S.H.

Panitera Pengganti,

St. Patimah, S.H.

Perincian biaya :

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.2535/Pdt.G/2024/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	48.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	218.000,00

(dua ratus delapan belas ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.2535/Pdt.G/2024/PA.Mks